

KETERTIBAN UMUM

2024

PERDA KAB. BULELENG NO. 3, LD 2024/NO.3, 50 hlm. TLD NO.3, 5 hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK :

- ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan hak asasi warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Dalam kerangka menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi tersebut, maka pemerintah perlu melakukan upaya agar interaksi yang terjadi antara manusia dalam suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain. Adapun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 26 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati. Selanjutnya yang disebut dengan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada, Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tertib, tenteram dan teratur. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. Penyelenggaraan Linmas; d. Kerjasama dan koordinasi; e. partisipasi masyarakat; f. pelaporan; g. penghargaan; h. penggunaan teknologi informasi; i. pendanaan; j. penyidikan; k. ketentuan pidana; dan l. ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.